



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

SISTEM PEMILIHAN DAN PENGUMPULAN SAMPAH

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan kelembagaan dilingkungan Pemerintah Kota Probolinggo sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo dan dalam upaya menindaklanjuti Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2002 tentang Kebersihan ;
 - b. bahwa dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dibidang kebersihan dan keindahan kota, Pemerintah Kota berkewajiban membimbing dan memberdayakan masyarakat kearah terjaminnya lingkungan yang Bersih, Sehat, Tertib, Aman, Rapi dan Indah (BESTARI) ;
 - c. bahwa dalam upaya membantu pencegahan penyebaran penyakit yang dibawa oleh vector juga mengurangi bau dan sekaligus mempermudah pengambilan sampah yang masih mempunyai nilai ekonomis untuk dimanfaatkan kembali, maka perlu dilakukan pemilahan sampah ;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c
Konsideran ini, maka perlu merubah dan menetapkan kembali Peraturan Walikota Probolinggo tentang Sistem Pemilahan dan Pengumpulan Sampah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) ;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2002 tentang Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2002 Nomor 6 Seri C) ;
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Taa Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 3) ;
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22) ;
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 23 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG SISTEM PEMILAHAN DAN PENGUMPULAN SAMPAH.

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota Probolinggo ini ditetapkan Sistem Pemilahan dan Pengumpulan Sampah dalam wilayah Kota Probolinggo, meliputi sampah basah dan sampah kering.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan :

- a. Sampah basah, adalah sampah-sampah yang berupa daun-daun, buah-buahan, sayur-sayuran, sisa makanan dan sampah lain sejenis yang mudah busuk ;
- b. Sampah kering, adalah sampah-sampah yang berupa keras, kain, teksil, karet, kulit, kayu, gelas, kaca dan sampah lain yang sejenis.

Pasal 3

Semua sampah yang berasal dari rumah tangga, usaha, pertokoan dan tempat-tempat umum lainnya harus dipisahkan menjadi dua bagian atau lebih menurut kondisi antara sampah basah dan sampah kering sebelum dibuang / dimasukkan kedalam tong / bak sampah pada masing-masing persil.

Pasal 4

- (1) Untuk menampung sampah yang sudah terpisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan ini, tong / bak sampah minimal dibedakan sebagai berikut :
 - a. Tong / bak sampah dengan warna orange setrip hitam, digunakan untuk sampah basah ;
 - b. Tong / bak sampah dengan warna merah muda setrip hitam, digunakan untuk sampah kering.
- (2) Untuk bak sampah kering dapat dibedakan lebih lanjut kedalam beberapa klasifikasi, yaitu :
 - Kertas Kerdus ;
 - Plastik, gelas / botol plastik ;
 - Kaleng, pecah belah / logam.

Pasal 5

Pelaksanaan pengumpulan sampah secara terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini, menjadi kewajiban para pemilik / pemakai persil dan seluruh warga Kota Probolinggo.

Pasal 6

Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo berkewajiban menyediakan sarana pengumpulan dan pengangkutan serta pembuangan sampah sesuai dengan pemilahan jenis sampah.

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang bersifat teknis menyangkut pelaksanaan pemilahan dan pengumpulan sampah secara terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini, dilaksanakan dibawah bimbingan dan petunjuk Bidang Kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang kebersihan dapat mengadakan koordinasi dengan instansi terkait serta dengan berbagai organisasi sosial kemasyarakatan yang ada ;
- (3) Para Camat dan Lurah sesuai dengan tugas dan kewenangannya membantu Walikota Probolinggo dalam upaya pembinaan dan peningkatan kesadaran serta partisipasi masyarakat diwilayah kerja masing-masing untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan sistem pemilahan dan pengumpulan sampah yang dimaksud dalam Peraturan ini.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2003 tentang Sistem Pemilahan dan Pengumpulan Sampah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 10 Mei 2007

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 10 Mei 2007
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 010 109 750

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2007 NOMOR 16

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUNARMI, SH. MH
Pembina Tk I
NIP. 510 087 583

